



Kewajiban Nafkah Ayah Sambung Dalam Masyarakat Desa Klumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak

Sarulla Adhitama Putra¹

Institut Jam'iyyah Mahmudiyah Langkat¹

Email: sarullaputra9696@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kewajiban nafkah ayah sambung terhadap anak tiri dalam perspektif hukum Islam dan praktik sosial di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak. Permasalahan penelitian berangkat dari belum adanya kejelasan hukum mengenai tanggung jawab nafkah ayah sambung, sehingga menimbulkan perbedaan praktik dan potensi ketidakadilan dalam keluarga tiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terkait kewajiban nafkah ayah sambung serta mengkaji praktik pemenuhannya di masyarakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama, Kompilasi Hukum Islam, serta wawancara dengan keluarga tiri dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum Islam kewajiban nafkah tetap berada pada ayah kandung, sementara ayah sambung tidak memiliki kewajiban hukum yang mengikat. Namun, dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, pemberian nafkah oleh ayah sambung memiliki nilai tanggung jawab moral dan sosial demi kemaslahatan anak dan keharmonisan keluarga.

Kata kunci: Nafkah, Ayah Sambung, Anak Tiri

ABSTRACT

This study examines the obligation of stepfathers to provide financial support for stepchildren from the perspective of Islamic law and its social practice in Klumpang Kebun Village, Hamparan Perak District. The research problem arises from the lack of clear legal regulation regarding the stepfather's responsibility for child maintenance, resulting in diverse practices and potential injustice within stepfamilies. This study aims to analyze Islamic legal views on stepfather maintenance obligations and to explore their implementation in society. The research employs a qualitative method with normative and empirical approaches. Data were collected through literature review of the Qur'an, hadith, classical Islamic jurisprudence, the Compilation of Islamic Law, and in-depth interviews with stepfamilies and community leaders. The findings indicate that, normatively, Islamic law places the obligation of child maintenance on the biological father, while the stepfather has no binding legal duty. However, from the perspective of maqāṣid al-sharī‘ah, stepfather support carries strong moral and social responsibility to ensure the welfare of children and family harmony.

Keywords: Livelihood, Connected Father, Stepchildren

PENDAHULUAN

Perubahan struktur keluarga akibat perceraian atau kematian pasangan telah melahirkan bentuk keluarga baru yang dikenal sebagai keluarga tiri. Dalam konteks masyarakat Indonesia, fenomena pernikahan ulang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi ini membawa implikasi serius terhadap relasi sosial dan hukum

dalam keluarga, terutama menyangkut pemenuhan hak-hak anak dari pernikahan sebelumnya.

Salah satu persoalan yang sering menimbulkan perdebatan adalah kewajiban nafkah ayah sambung terhadap anak tiri. Dalam praktik sosial, tidak sedikit ayah sambung yang beranggapan bahwa kewajiban nafkah sepenuhnya berada pada ayah kandung, meskipun anak tiri tinggal bersama dan berada dalam pengasuhannya. Pandangan ini kerap menimbulkan ketimpangan perlakuan dan berpotensi mencederai rasa keadilan dalam keluarga.

Dalam hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban fundamental yang bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kesejahteraan anggota keluarga. Namun, ketika relasi keluarga tidak lagi berbasis nasab langsung, seperti dalam keluarga tiri, muncul kerancuan antara kewajiban hukum dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai kewajiban nafkah ayah sambung menjadi penting, khususnya dalam konteks keadilan keluarga dan perlindungan anak.

Artikel ini berupaya menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana pandangan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah ayah sambung terhadap anak tiri, dan bagaimana implikasinya terhadap keadilan dalam keluarga tiri di masyarakat. Dengan mengangkat studi kasus Desa Klumpang Kebun, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga Islam.

TINJAUAN TEORITIS

Nafkah dalam hukum Islam merupakan kewajiban fundamental yang berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan penunjang lain yang layak sesuai kondisi dan kemampuan. Secara etimologis, nafkah berasal dari kata *infaq* yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan harta. Dalam terminologi fikih, nafkah dipahami sebagai segala bentuk pengeluaran yang wajib diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab kepada orang yang berada dalam tanggungannya. Para ulama menyepakati bahwa kewajiban nafkah muncul karena tiga sebab utama, yaitu hubungan perkawinan, hubungan kekerabatan (nasab), dan kepemilikan. Dalam konteks anak, kewajiban nafkah secara normatif dan mengikat berada pada ayah kandung sebagai pihak yang memiliki hubungan nasab dan tanggung jawab utama terhadap kelangsungan hidup serta kesejahteraan anak.

Dalam struktur keluarga tiri, kedudukan anak tiri dalam hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak kandung. Anak tiri adalah anak yang dibawa oleh salah satu pasangan dari pernikahan sebelumnya dan tidak memiliki hubungan nasab dengan pasangan barunya. Konsekuensi dari tidak adanya hubungan nasab tersebut adalah tidak timbulnya hak dan kewajiban hukum tertentu, seperti kewarisan dan kewajiban nafkah yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, secara fikih klasik, ayah sambung tidak dibebani kewajiban hukum untuk menafkahi anak tiri, selama ayah kandung masih hidup dan mampu menjalankan tanggung jawabnya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan kejelasan hubungan nasab sebagai dasar pembebanan kewajiban hukum.

Meskipun demikian, Islam tidak memandang hubungan ayah sambung dan anak tiri semata-mata dalam kerangka formal hukum. Dalam ajaran Islam, nilai kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab sosial menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupan

keluarga. Oleh karena itu, meskipun ayah sambung tidak memiliki kewajiban nafkah secara hukum yang mengikat, Islam membuka ruang tanggung jawab moral melalui konsep *tabarru'* (pemberian sukarela) dan *kafālah* (penjaminan). Apabila ayah sambung secara sadar dan sukarela mengambil peran dalam pemenuhan nafkah anak tiri, maka tindakan tersebut dipandang sebagai perbuatan terpuji yang bernilai ibadah dan mencerminkan akhlak mulia. Dalam konteks sosial tertentu, terutama ketika ayah kandung lalai atau tidak mampu, tanggung jawab moral ayah sambung bahkan dapat menjadi sangat kuat demi melindungi kepentingan terbaik anak.

Pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* memberikan kerangka konseptual yang penting dalam menilai persoalan nafkah ayah sambung secara lebih komprehensif. *Maqāṣid al-syarī‘ah* menegaskan bahwa setiap ketentuan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya. Lima tujuan utama *maqāṣid*, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, memiliki relevansi langsung dengan isu nafkah. Pemenuhan nafkah berfungsi menjaga keberlangsungan hidup anak, menjamin pendidikan dan perkembangan akalnya, serta melindungi masa depan keturunannya. Dalam konteks keluarga tiri, meskipun kewajiban nafkah ayah sambung tidak ditetapkan secara normatif, pemenuhannya dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan anak. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi jembatan antara ketentuan normatif hukum Islam dan realitas sosial keluarga modern, sekaligus memberikan legitimasi etis terhadap peran ayah sambung dalam menciptakan keluarga yang adil dan harmonis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam terkait nafkah melalui analisis Al-Qur'an, hadis, pendapat ulama dari berbagai mazhab, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan empiris dilakukan untuk memahami praktik sosial pemenuhan nafkah dalam keluarga tiri di Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak. Data empiris diperoleh melalui wawancara mendalam dengan ayah sambung, ibu, anak tiri, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat. Selain itu, observasi dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai kewajiban nafkah ayah sambung terhadap anak tiri menunjukkan adanya perbedaan yang cukup jelas antara ketentuan normatif hukum Islam dan praktik sosial di masyarakat. Secara fikih, kewajiban nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah kandung berdasarkan hubungan nasab yang sah, sedangkan ayah sambung tidak memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk menafkahi anak tiri. Ketentuan ini tercermin dalam pandangan mayoritas ulama serta tidak ditemukannya aturan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan ayah sambung memberikan nafkah.

Namun demikian, hasil penelitian lapangan di Desa Klumpang Kebun menunjukkan bahwa praktik pemenuhan nafkah ayah sambung bersifat variatif. Sebagian ayah sambung hanya memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, sementara kebutuhan pendidikan dan kesehatan sering kali tidak dipenuhi dengan alasan masih menjadi tanggung jawab ayah kandung. Di sisi lain, terdapat ayah sambung yang secara sukarela menanggung kebutuhan anak tiri secara lebih menyeluruh, terutama ketika ayah kandung tidak menjalankan kewajibannya. Praktik ini didorong oleh faktor kasih sayang, tanggung jawab sosial, serta keinginan menjaga keharmonisan keluarga.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, praktik nafkah ayah sambung tidak semata-mata dinilai dari aspek kewajiban hukum, tetapi juga dari dampaknya terhadap kemaslahatan anak. Pemenuhan nafkah berkontribusi langsung pada perlindungan jiwa, akal, dan masa depan anak, sehingga memiliki nilai keadilan substantif dalam keluarga tiri. Oleh karena itu, meskipun tidak diwajibkan secara normatif, keterlibatan ayah sambung dalam pemenuhan nafkah anak tiri dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral yang sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan keluarga.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif kewajiban nafkah anak tetap berada pada ayah kandung, dan ayah sambung tidak memiliki kewajiban hukum yang mengikat untuk menafkahi anak tiri. Namun demikian, dalam perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah*, pemberian nafkah oleh ayah sambung merupakan bentuk tanggung jawab moral dan sosial yang sangat dianjurkan demi kemaslahatan anak dan keharmonisan keluarga.

Implikasi keadilan dalam keluarga tiri sangat bergantung pada kesadaran moral para pihak, khususnya ayah sambung, serta dukungan norma sosial dan keagamaan di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif tokoh agama dan lembaga keagamaan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan anak tiri dan tanggung jawab ayah sambung dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

- Al-Marghinani. (2021). *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi* Beirut: Dār al-Fikr.
Al-Māwardī. (2017). *Al-Ḥāwī al-Kabīr* (Juz 9). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Arifin, M. (2020). Keteladanan Rasulullah dalam Membina Hubungan Keluarga Tiri. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. UIN Sunan Kalijaga.
Wahbah, A. Z. (2011). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Jilid 9). Damaskus: Dār al-Fikr.
Rangkuti, A. Z. (2021). Implementasi Pembayaran Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Menurut Fiqih Syafi'i dan Hukum Positif. Medan: Disertasi UIN Sumatera Utara.